

# **IMPLEMENTASI DESENTRALISASI KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DI KALIMANTAN BARAT**

**Oleh : Hj. Yenny AS, SH, MH<sup>\*)</sup>**

## ***Abstract***

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Faktor belum menguatnya implementasi desentralisasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir tersebut masih terdapatnya dissinkronisasi dari regulasi dan kebijakan yang ada serta Masih rendahnya daya akomodasi dan responsitas basis kultural akibat semangat kebijakan dan regulasi yang berkarakter sentralistik, sehingga *compatible* dengan signifikansi kearifan lokal masyarakatnya. Upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan di Kalimantan Barat diharapkan Pemerintahan pusat semestinya dapat konsisten meninggalkan keengganan untuk membagi kewenangan dengan pemerintahan lokal dan memperbaiki kerangka kerja dan proses kebijakan dengan menghargai semangat desentralisasi. Sebagai upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan, maka perlu dibangun pola pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.

**Kata Kunci : Desentralisasi Kewenangan**

## ***Abstract***

*Regional development as an integral part of national development can not be separated from the dynamics of regional autonomy as an autonomous region, the area has the authority and responsibility of organizing the interests of society based on the principles of openness, participation and accountability to the public. Factors strengthening the implementation of decentralization has not the authority to manage the coastal areas still have a dissinkronisasi of existing regulation and kebijakan and still low power responsitas accommodation and cultural basis due to the spirit of the policies and regulations that are characterized by a centralized, making it compatible with the significance of local knowledge society. Efforts to achieve decentralization of authority in the field of coastal management that can accommodate a balance of interests and institutions in West Kalimantan is expected central government should be able to consistently leave a reluctance to share authority with the local government and improve the framework and process to respect the spirit of the decentralization policy. In an effort to realize the decentralization of authority in the field of coastal management that can accommodate the interests and institutional balance, it is necessary to build a pattern-based approach to coastal resource management community.*

**Keywords: Decentralization Authority**

---

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Univ. Panca Bhakti Pontianak

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari dinamika otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah. Secara umum, pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan itu, maka pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam seluruh bidang pemerintahan.

Realitas dari penyelenggaraan otonomi daerah, ternyata dalam implementasinya sering melupakan hakekat dari otonomi itu sendiri. Jiwa atau semangat otonomi undang-undang pemerintahan daerah tersebut diatas, adalah kewenangan kesatuan masyarakat hukum di daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Riset ini, hendak mengkaji persoalan yang terkait dengan implementasi desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Kalimantan Barat. Mengingat selama ini praktek yang terjadi, potensi akan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat, ternyata belum dapat mendatangkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya ---balutan kemiskinan, infrastruktur yang tidak memadai, fasilitas dan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang sangat minim yang sering mereka terima---. Disisi lain, kekayaan yang melimpah tersebut, mendorong timbulnya persaingan yang bersifat destruktif dan eksploitatif antar daerah yang memiliki wilayah pesisir. Masing-masing daerah, berupaya mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya wilayah pesisir secara berlebihan, tanpa memperhatikan ekosistem dan keberlanjutannya.

Akibatnya terjadilah degradasi hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, merosotnya kualitas taman bawah laut, tangkap ikan lebih (*overfishing*) dan ilegal penangkapan (penggunaan trawl yang merusak peralatan nelayan kecil) yang akhirnya bermuara pada satu titik "persaingan" antar nelayan besar dan nelayan kecil, dan disisi lain secara massif telah terjadi erosi pantai dan meluasnya sedimentasi serta intrusi air laut ke persawahan pasang surut yang meluas dibeberapa daerah, hampir dapat ditemui di wilayah pesisir Kalimantan Barat.

Meskipun telah diterbitkan UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara spesifik mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ternyata belum dapat menghadirkan pengelolaan wilayah pesisir secara memadai dan optimal. Praktek egosektoral dan perebutan klaim kewenangan serta benturan kepentingan secara tidak proporsional, kerap terjadi antara departemen satu dengan departemen lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama apabila didalam kesatuan ruang terdapat lebih dari satu jenis sumber kekayaan alam.

Padahal dan semestinya, kewenangan sektoral tidak perlu menimbulkan permasalahan, apalagi sampai menimbulkan konflik kepentingan dan kelembagaan. Jenis-jenis kegiatan setiap sektor sudah ditetapkan batasannya oleh peraturan perundangan tentang pembentukannya, termasuk batas-batas wilayah yurisdiksi untuk pelaksanaan tugasnya yang meliputi seluruh wilayah negara. Oleh karena itu

kewenangan dan klaim teritorial secara eksklusif yang dilakukan oleh sektor-sektor tertentu dapat dipastikan akan melampaui wewenang yang telah diserahkan kepadanya. Demikian pula klaim fungsional maupun administratif tidak perlu dilakukan secara unilateral, karena akan mengacaukan prinsip-prinsip pembagian kerja setiap sektor. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa wewenang setiap sektor merupakan visualisasi dari kewenangan negara sebagai satu kesatuan otoritas.

## B. Permasalahan

Permasalahan yang dianggap signifikan untuk diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengimplementasian pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir di Kalimantan Barat?
2. Mengapa terjadi konflik kepentingan dan kelembagaan dalam mengimplementasikan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir di Kalimantan Barat?
3. Bagaimanakah mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan di Kalimantan Barat?

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pilihan metode secara sosio-legal dianggap tepat, yakni dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif kritis dan empiris kualitatif di dalam satu penelitian/kajian. Dengan demikian kajian hukum, tidak terkungkung menjadi penelitian dogmatis sekaligus juga tidak liar menjadi penelitian non-hukum. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normatif

Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah Kalimantan Barat dengan focus pada wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang,

Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan pertimbangan pada wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir dan Peneliti relatif lebih mengenal dan dekat dengan lingkungan komunitas sasaran penelitian, sehingga keadaan ini akan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan, karena halangan-halangan, seperti: transportasi, diskusi, perijinan dan birokrasi relatif mudah untuk di atasi

Metode Sampling yang dipergunakan adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.

Berdasarkan tehnik *sampling* di atas, maka sistem pilihan sampel yang paling urgen untuk dipergunakan adalah *Snow ball sampling* yaitu memilih (menentukan) salah satu sampel sebagai informan awal selanjutnya terus menggelinding laksana bola salju kepada sampel-sampel lanjutan dan baru akan berakhir pada suatu sampel/informan yang tidak memunculkan varian baru, dan dalam penelitian ini, masing-masing dipilih 1 (satu) orang informan awal masing-masing Kabupaten/Kota pada lokasi penelitian yaitu ; (1) Bappeda; (2) Dinas Kelautan dan Perikanan; (3) Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota; (4) Balegda DPRD Kabupaten/Kota; (5) Pihak-pihak lain terkait yang dianggap mengetahui pokok masalah yang diteliti.

## III. Kajian Teoretis

Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No.27/2007 PWP-3K) menyebutkan bahwa; “*Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut*”.

Sesuai kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ter-

jadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lainnya; sumberdaya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir.

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Kawasan pesisir Indonesia termasuk Kalimantan Barat terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber alam yang dapat pulih (*renewable*) maupun yang tidak dapat pulih (*unrenewable*). Sumber daya alam pulau-pulau kecil bila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal serta didukung dengan iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi pengembangan wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*Interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya.

Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Desentralisasi memberikan peluang kepada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah untuk terciptanya suatu tata pengelolaan pemerintahan yang lebih adil, khususnya dalam hal hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam, dengan pemerintah pusat maupun dengan daerah lainnya. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tercantum dalam Pasal 18A, ayat (1): Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dan ayat (2): Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Desentralisasi kewenangan di bidang pengelolaan pengelolaan Sumber daya pesisir idealnya akan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang berpihak kepada prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan, yang dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun pemanfaatannya secara ekonomis beresiko besar terhadap fungsi ekologis. Karena kondisi kewilayahannya, daerah semacam ini dapat (berpotensi) mengajukan diri sebagai daerah yang karena kekhasan kondisi alamnya sebagai daerah yang pengelolaannya bersifat khusus. Daerah yang memiliki kekhasan diberikan pengakuan oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan mengenai pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Mencermati terdapat pertentangan kepentingan-kepentingan dalam pengelolaan

Sumber daya wilayah pesisir yang terumus dalam instrumen hukum, maka melalui pemetaan posisi hukum yang diungkapkan **Satjipto Rahardjo**,<sup>1</sup> menunjukkan ada dua kemungkinan posisi hukum, yaitu sebagai berikut: (1) sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan (*conflictoplossing*), dan (2) sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut (*conflictversterking*). Pada masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai, maka pembentukan hukum selalu merupakan semacam endapan pertentangan-pertentangan yang ada dalam masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa adanya pertentangan nilai-nilai dan kepentingan dalam masyarakat akan cenderung untuk mendorong dilakukan pembentukan hukum dengan jalan membuat kompromi di antara hal yang bertentangan itu. Kompromi ini merupakan pilar pokok dari hukum. Jika masing-masing pihak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, dan realitas kebersamaan yang seharusnya dibangun kemudian dilalaikan, maka secara sosial kehadiran hukum tersebut bersifat disfungsional.

Ditegaskan oleh **Anis Ibrahim**,<sup>2</sup> bahwa proses pembentukan hukum tersebut menjadi tidak demokratis manakala pengakomodasian nilai-nilai dan kepentingan masyarakat yang beragam itu didominasi oleh pihak-pihak kuat dan dominan tertentu. Jika ini terjadi berarti dalam pengelolaan nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda-beda itu pada ujungnya berakhir dengan penundukan nilai-nilai yang dihayati dan kepentingan golongan yang lemah oleh golongan yang kuat. Adanya suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang ada di bawahnya, antara lain disebabkan:<sup>3</sup>

1. Kebijakan-kebijaksanaan antar instansi Pemerintah Pusat yang saling bertentangan;

2. Adanya perbedaan antara kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan dan penafsiran; dan
4. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi Pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Salah satu upaya untuk menjaga agar desentralisasi kewenangan tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional adalah dipegangnya prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya dalam menetapkan kebijakan daerah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di samping itu, ada beberapa hal yang patut dicatat dalam kaitan upaya harmonisasi produk hukum Pusat dan Daerah, antara lain, yakni:<sup>4</sup>

- a. Pengaturan substansi hukum di Daerah harus dapat memperkuat sendi-sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum, sendi kerakyatan (demokrasi), dan sendi kesejahteraan social, dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengaturan substansi produk legislasi Daerah harus diupayakan sedemikian rupa agar tetap berada di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi-kondisi kekhususan atau keistimewaan daerah, keberadaan dan penerapan hukum agama dan hukum adat, serta keraifan local yang akan lebih memperkaya sistem hukum nasional, harus mendapat tempat yang wajar dalam pengembangan hukum di daerah.
- c. Dari segi pembuatannya, kedudukan Peraturan Daerah, baik Perda Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang, dalam arti semata-mata merupakan produk

<sup>1</sup> *Ibid*, Satjipto Raharjo

<sup>2</sup> Anis Ibrahim, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur*, Disertasi PDIH Undip, Semarang 2008, Halaman 174

<sup>3</sup> Abdul Bari Azed, "Harmonisasi....", *Op.Cit.*, hlm. 364.

<sup>4</sup> Abdul Bari Azed, *Ibid.*, hlm 364-366.

hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam runag lingkup wilayah berlaku yang sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibanding dengan peraturan dengan ruang lingkup wilayah pemberlakuan yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya daripada Perda (Provinsi/Kabupaten/Kota). Karena itu, sesuai prinsip hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

- d. Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan hukum, termasuk badan legislatif Daerah, mutlak dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya sepanjang yang menyangkut pengaturan bidang pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga Daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pada umumnya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Untuk bidang legislasi koordinasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk ditingkatkan; dan
- e. Pemberdayaan legislasi daerah tidak akan efektif jika tidak disertai dengan upaya pengembangan budaya hukum atau peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

#### IV. Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian

##### A. Hasil Penelitian

###### 1. Gambaran Umum Wilayah Pesisir

Letak geografis Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan laut pada bagian baratnya menunjukkan fakta bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Demikian halnya pada wilayah kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sebagai wilayah/lo-

kasi penelitian ini dilakukan.

Potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil pada empat kabupaten/kota lokasi penelitian tersebut begitu beragam baik dari segi kuantitas maupun kualitas, seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah pesisir pada dasarnya adalah pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan kelestarian sumberdaya alam pesisir. Artinya, bahwa sumberdaya alam pesisir dapat dieksploitasi untuk kemaslahatan manusia, namun tidak menjadikan lingkungan termasuk sumberdaya itu sendiri.

###### 2. Potensi Sumberdaya Pesisir

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan berbagai potensi dan kekayaan sumberdaya pesisir di wilayah lokasi penelitian yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi pembangunan, diantaranya potensi:

- a) Panjang pantai
- b) Hutan mangrove
- c) Karang dan Terumbu karang
- d) Padang lamun
- e) Luas laut pengelolaan
- f) Pulau-pulau kecil
- g) Kawasan konservasi pesisir
- h) Pantai Pasir
- i) Wisata pesisir
- j) Perikanan

###### 3. Isu Strategis dan Permasalahan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir;

Identifikasi isu-isu strategis pengelolaan WP-3-K di wilayah lokasi penelitian (Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya) merupakan "*grand design*" yang menggambarkan arah dan sasaran pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara umum. Identifikasi ini berangkat dari isu-isu pengelolaan masing-masing kabupaten. Akan tetapi, karakteristik isu-isu pengelolaan ini cenderung seragam hanya pada kabupaten tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya untuk kabupaten Sambas karena disamping sebagai wilayah pesisir juga terdapat daerah perbatasan.

Permasalahan krusial dalam pengelolaan

wilayah pesisir yang ditemukan di lapangan antara lain adalah:

- a) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir
- b) Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim global;  
Bencana yang timbul di pesisir adalah sedimentasi, abrasi, intrusi air laut, banjir pasang (rob) karena kenaikan muka air laut. Elevasi kawasan pesisir yang cenderung hampir datar ini menyebabkan banjir pasang (rob) terjadi hingga ke pemukiman warga. Terutama saat pasang tertinggi, rumah-rumah banyak yang terendam.
- c) Kegiatan Darat yang Mempengaruhi Laut/Perairan  
Lingkungan pesisir merupakan daerah yang sangat rentan terhadap berbagai tekanan. Berbagai tekanan baik oleh alam maupun manusia dapat menyebabkan degradasi sumberdaya lingkungan. Berbagai isu degradasi sumberdaya lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir diantaranya degradasi ekosistem mangrove, Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai dan Pantai, Degradasi Ekosistem Terumbu Karang, Pencemaran Perairan, Penambangan Tanah dan Batu.
- d) Kegiatan Laut/Perairan yang Mempengaruhi Daratan;  
Realitasnya dipengaruhi oleh Intensitas Penangkapan Ikan di Pantai dan Alat Tangkap yang dapat merusak, terjadinya sedimentasi, abrasi dan akresi.
- e) Pengembangan sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- f) Minimnya Informasi Mengenai Potensi Sumber Daya Pesisir  
Potensi sumber daya yang terdapat di wilayah pesisir, baik itu menyangkut perikanan tangkap dan budidaya, terumbu karang, hutan mangrove, **kawasan konservasi**, maupun **kawasan pariwisata** masih minim informasinya terutama menyangkut jumlah dan luas daerah budidaya perikanan (banyak pembukaan lahan untuk budidaya peri-

ikanan yang tidak ada izin, lokasinya di tempat terpencil dan sulit untuk dijangkau oleh aparat penegak hukum, jumlah terumbu karang dan padang lamun, beserta daerah penyebarannya, dan daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan daerah wisata (ekowisata). Potensi sumber daya wilayah pesisir di lapangan jauh lebih besar dan potensial dibandingkan dengan data yang tersedia.

- g) Penataan kesadaran, kepastian, penegakan dan kedaulatan hukum;  
Rendahnya kesadaran dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum yang berada di wilayah pesisir. Lemahnya penataan dan penegakan hukum ini antara lain tercermin dari sikap dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang masih rendah, khususnya yang berhubungan dengan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h) Pencemaran, degradasi dan konservasi sumberdaya hayati;  
Wilayah pesisir merupakan tempat terakumulasinya segala macam limbah yang dibawa melalui aliran air, baik limbah cair maupun padat. Sampah sering ditemukan berserakan di sepanjang pantai dan semakin banyak di dekat permukiman, khususnya permukiman yang membelakangi pantai. Permukiman seperti itu dikategorikan sebagai permukiman kumuh yang fasilitas sanitasi dan kebersihan lingkungannya sangat buruk.
- i) Pengembangan ekonomi, wisata bahari dan peningkatan kesejahteraan;  
Pengembangan wisata bahari tidak hanya tergantung dari faktor sumberdaya alam saja, tetapi perlu memperhitungkan faktor lain yang tidak kalah pentingnya seperti, penyediaan fasilitas, aksesibilitas, keamanan dan sikap masyarakat sekitarnya dalam menerima kedatangan pengunjung.

- j) Perkembangan Pembangunan Wilayah Pesisir yang tidak merata;  
Dibandingkan dengan wilayah lainnya perkembangan pembangunan di wilayah pesisir jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain (daratan), banyak daerah-daerah potensial untuk pengembangan kawasan pertanian, perikanan, dan pariwisata, namun selama ini masih belum dikembangkan secara optimal (selama ini ada daerah yang kurang potensial tetapi dipaksakan untuk dikembangkan menjadi daerah/kawasan perikanan, dan lain sebagainya).
- k) Pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;  
Penggunaan alat tangkap yang bersifat merusak, dapat merusak ekosistem perairan, sehingga berdampak wilayah pesisir mengalami kerusakan dan berperan dalam proses abrasi akibat dari tidak adanya penahan arus dari dasar perairan. Dengan rusaknya ekosistem dasar perairan, maka akan mengakibatkan degradasi sumberdaya perikanan di daerah tersebut.
- l) Lemahnya Perlindungan dan Keselamatan di Wilayah Pesisir;  
Sebagai masyarakat nelayan pada daerah pesisir pantai dan pulau-pulau kewajiban mereka tentunya adalah untuk mampu melindungi potensi yang ada di laut dan di pesisir untuk menjaga agar tidak merusak lingkungannya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berkelanjutan.
- m) Lemahnya Perekonomian Masyarakat Di Wilayah Pesisir;  
Kondisi masyarakat pesisir (nelayan dan keluarganya) masih tergolong miskin. Kelompok nelayan dan koperasi nelayan sangat sedikit dan bahkan di daerah tertentu tidak ada sama sekali. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir banyak yang tidak mengenai sasaran dan masih belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat pesisir. Di wilayah pesisir kesadaran masyarakat untuk meningkatkan perekonomian keluarga masih sangat

rendah, sehingga mereka hanya berpiikiran mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa ada keinginan untuk mengelola keuangan dengan sistem yang lebih baik lagi.

- n) Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;  
Pembangunan daerah khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil perlu melibatkan masyarakat dengan pemberdayaan dan menarik partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga lokal dalam mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, dapat juga dengan memperluas aspek pasar untuk meningkat nilai produk perikanan.
- o) Integrasi penataan ruang;  
Penyusunan rencana tata ruang yang telah dilakukan selama ini belum mengintegrasikan wilayah pesisir, baik dalam RTRW Propinsi maupun RTRW Kabupaten. Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir telah banyak terjadi pelanggaran, misalnya pendirian bangunan dan/atau pengusahaan tambak di sempadan pantai yang menyebabkan rusaknya hutan mangrove di jalur hijau (*green belt*). Belum adanya penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir berkaitan erat dengan belum adanya peraturan yang mendukung secara tegas upaya penataan ruang wilayah pesisir tersebut.  
Penataan ruang merupakan salah satu usaha untuk menekan terjadinya konflik kepentingan pemanfaatan ruang, termasuk pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada saat ini aktivitas dan jumlah orang yang ingin memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir semakin hari semakin meningkat, sedangkan sumberdaya wilayah pesisir tetap atau cenderung berkurang. Di sisi lain pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang ada saat ini kurang ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini akhirnya akan menurunkan

daya dukung sumberdaya wilayah pesisir. Untuk itu, perlu integrasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan tata ruang agar terintegrasi dan meminimalisir konflik.

p) Lemahnya Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Instansi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir cukup banyak, seringkali pengelolaannya tumpang tindih dan tidak jarang juga terjadi konflik dalam pengelolaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu pengelolaan yang bersifat terpadu dari berbagai instansi yang terkait, agar pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dapat dilakukan secara optimal dengan tetap mengutamakan aspek kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir.

Dukungan peraturan di tingkat daerah terhadap pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir juga kurang, sehingga di tingkat implementasi sering terjadi benturan kepentingan dan kewenangan, terutama menyangkut kepentingan dan kewenangan antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain, atau antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

## B. Pembahasan dan Analisa

### 1. Pelaksanaan Desentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut selama ini lebih berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut tanpa memperhatikan kelestarian sumberdayanya, dan belum mampu untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan harus sesuai dengan norma di beri dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum ba-

gi upaya pengelolaan wilayah pesisir.

Persoalan utama yang ingin dipahami dalam penelitian ini adalah peran kelembagaan daerah dalam pergeseran paradigma pembangunan sentralistik ke paradigma pembangunan desentralistik. Asumsi dasar dari pergeseran ini adalah lahirnya reformasi kebijakan di semua sektor pembangunan. Akibat lahirnya kekuatan baru daerah, hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pembangunan tetapi juga membuka peluang lahirnya pembangunan yang eksploitatif bagi sumberdaya alam.

Reformasi kelembagaan terjadi akibat desakan kebutuhan akan pembangunan Dalam Era Otonomi daerah diperlukan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah yang mencakup berbagai aspek. Terdapat tiga matra untuk pelaksanaan otonomi daerah. *Pertama*, pembagian kekuasaan mengelola pemerintahan (*governmental power sharing*) antara pusat dan daerah. Pelimpahan kepada pemerintah daerah wewenang pengambilan keputusan sektoral, yang mencakup ruang lingkup daerah. Pemerintah pusat cukup membatasi pada tugas berskala nasional, sedangkan tugas berskala daerah diserahkan kepada pemerintah daerah. *Kedua*, pembagian keuangan dan personalia negara (*financial and manpower sharing*) antara pusat dan daerah. *Ketiga*, pelimpahan kekuasaan politik, adat dan budaya (*political, and social cultural power*) kepada daerah

Peran kelembagaan daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal pada hakekatnya memiliki posisi yang sangat urgen. Namun kenyataannya pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten/Kota dalam wilayah kajian penelitian ini (Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini belum memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sumberdaya pesisir yang memiliki sifat *open access*, dalam semangat desentralisasi, pengelolaannya membutuhkan formulasi kebijakan yang tepat agar tidak terjadi eksploitasi sumberdaya pesisir, krisis ekologis, degradasi dan meluasnya ketidakberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. Aktivitas manusia baik yang tinggal di pegunungan maupun yang ber-

diam di pesisir semuanya menyumbang proses degradasi lingkungan hidup dikawasan pinggiran laut. Diantara semua aktivitas tersebut, pertanian (akibat aplikasi pestisida dan pupuk kimia) dan pertambangan (misal: pertambangan emas) memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pencemaran pesisir. Ancaman yang nyata bukan saja kerusakan ekosistem, melainkan ancaman terhadap kualitas dan kuantitas penyediaan pangan berbasis kelautan.

Persoalan lain adalah Lingkungan pesisir merupakan daerah yang sangat rentan terhadap berbagai tekanan. Berbagai tekanan baik oleh alam maupun manusia dapat menyebabkan degradasi sumberdaya lingkungan. Berbagai isu degradasi sumberdaya lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir diantaranya degradasi ekosistem mangrove, Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai dan Pantai, Degradasi Ekosistem Terumbu Karang, Pencemaran Perairan, Penambangan Tanah dan Batu.

Akses untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya jika tidak diatur dengan kebijakan dan regulasi yang berpihak terhadap kelestarian dan keberlanjutan akan menimbulkan dampak eksploitasi terhadap sumberdaya.

Dalam beberapa kasus, sumberdaya pesisir seringkali mendapat beban yang sangat berat, selain karena posisinya yang berada di daerah hilir, juga struktur wilayahnya yang sangat terbuka dan selama ini tidak mendapat prioritas pembangunan akibat paradigma pembangunan yang sangat sektoral. Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mewarnai perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia. Semangat otonomi yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah desentralisasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut kepada wilayah otonom.

Sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang tersebut wilayah otonom dalam hal ini propinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap pemerintah dan masyarakat di wilayah otonom menyadari arti penting dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dilakukan secara bijak-

sana dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Implikasi negatif akan muncul apabila daerah berlomba-lomba mengeksploitasi sumberdaya pesisir dan laut tanpa memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, tata kelola pemerintah daerah dihadapkan pada realitas politik yaitu persetujuan dan persaingan antar pemerintah daerah dalam mengeksploitasi sumberdaya alam sebagai akibat rejim otonomi daerah. Selain itu *eco-governance* pemerintah daerah sangat buruk sementara desakan jebakan hutang yang diderita Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik menyebabkan proses eksploitasi dan penghancuran sumberdaya alam dan lingkungan akan makin intensif ke depan.

Penanganan permasalahan ini dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan pemerintah daerah, baik dalam bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada perencanaan hirarki pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu atau lebih dikenal *Integrated Coastal Zone Management* (ICZM). Penataan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan seharusnya memadukan pengetahuan tentang ekosistem dan sumberdaya alam dalam keputusan-keputusan politik pemerintahan.

Dengan kata lain, untuk mengoptimalkan upaya pengembangan/eksploitasi sumber daya pesisir tersebut, perlu dilakukan kegiatan perencanaan, yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumberdaya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologis setempat terhadap upaya eksploitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta PERMEN Nomor 16 tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penetapan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pengelompokan suatu wilayah ke dalam kawasan-kawasan atau zona-zona sesuai dengan kondisi biogeofisik dan fisiknya. Tujuan penetapan zonasi adalah untuk mengoptimalkan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi suatu kawasan sehingga dapat dilaku-

kan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Zonasi peruntukan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007). Namun kenyataan dari hasil penelitian menunjukkan penetapan zonasi wilayah pesisir di 4 (empat) kabupaten/kota lokasi penelitian yang dilakukan masih dalam draft penyusunan Rencana Zonasi dan belum terakomodir dalam suatu regulasi kebijakan berupa Peraturan Daerah.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Permasalahan Dalam Pengimplementasian desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir di Kalimantan Barat

Potensi sumber daya pesisir di Kalimantan Barat sebagaimana diuraikan di atas yang begitu beragam baik dari segi kuantitas maupun kualitas, seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan wilayah pesisir pada dasarnya adalah pembangunan untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan kelestarian sumberdaya alam pesisir. Artinya, bahwa sumberdaya alam pesisir dapat dieksploitasi untuk kemaslahatan manusia, namun tidak menjadikan lingkungan termasuk sumberdaya itu sendiri menjadi rusak, sehingga diperlukan pengelolaan.

Pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir di Kalimantan Barat berimplikasi langsung pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakatnya. Kesenjangan dan ketertinggalan merupakan kondisi yang sudah jamak ditemui. Realitas ini amat kontras disandingkan dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang tersedia. Beragam kebijakan dan regulasi telah digulirkan, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, terakhir melalui UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun ironisnya bukan keteraturan dan kesejahteraan dihadirkan, melainkan sebaliknya, disini tampak bahwa hukum telah gagal mengemban fungsi instrumentalisme mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya permasalahan

dalam tataran pengimplementasian desentralisasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir sehingga dapat diasumsikan sebagai suatu keterbatasan kemampuan hukum yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan amatan dan hasil penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah:

### a) Terjadinya disinkronisasi dari regulasi dan kebijakan yang ada

Pasca diterbitkan UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, secara spesifik mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ternyata belum dapat menghadirkan pengelolaan wilayah pesisir secara memadai dan optimal di daerah. Akomodasi sinkronisasi kebijakan dan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kebijakan penataan ruang, masih jauh dari harapan. Realitas ini seperti yang ditemui di Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, tampak bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masih belum dapat memenuhi prinsip serasi, selaras dan seimbang dengan dokumen perencanaan tata ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Secara normatif di dalam UU No. 26 No. Tahun 2007 pasal 6 ayat 5, ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Sedangkan didalam UU No. 27 Tahun 2007 pasal 7 ayat 1, Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas :

- Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K);
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);
- Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K); dan
- Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAWP-3-K).

Pada pasal 7 ayat 3, Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Didalam UU No 27 Tahun 2007 pasal 9 ayat 2, RZWP-3-K diserasikan, diselarasakan, dan diseimbangkan dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Pada ayat 4, Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Pada ayat 5, RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun sampai dengan saat sekarang pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat belum menerbitkan peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang tersebut, terlebih dengan kehadiran SK MenHutBun. No. 259/kpts-II/2000 tentang Penujutan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

- b) Masih rendahnya daya akomodasi dan responsitas basis kultural akibat semangat kebijakan dan regulasi yang berkarakter sentralistik, sehingga *compatible* dengan signifikansi kearifan lokal masyarakatnya.

Pembangunan daerah khususnya di pesisir dan pulau-pulau kecil perlu melibatkan masyarakat dengan pemberdayaan dan menarik partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga lokal dalam mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, dapat juga dengan memperluas aspek pasar untuk meningkat nilai produk perikanan. Namun kenyataannya tingkat partisipasi dan kearifan lokal masyarakat pesisir masih rendah.

Responsitas hukum yang demikian, didasari bahwa hakekatnya hukum bukan institusi bersifat otonom, namun bagian yang tidak terpisahkan dan dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan religi) dari masyarakatnya. Secara sosiologis hukum yang baik bukanlah suatu institusi yang terosilasi, melainkan tertanam dalam dan berakar pada masyarakatnya. Tidak ada kehidupan hukum yang terpisah secara diametral-otonom. Komunitas masyarakat merupakan arena sosial yang memiliki kapasitas untuk membentuk hukum sebagai mekanisme internal dalam menjaga ketera-

turan dan ketertiban sosial dalam lingkungan komunitasnya.

Secara sosiologis masyarakat pesisir sangat berbeda dengan masyarakat agraris. Seiring dengan perbedaan tersebut membawa perbedaan dalam memaknai sumber daya alam. Pemahaman terhadap karakteristik tersebut harus berkarakter *bottom up*, mengingat eksploitasi dan makna pemilikan terhadap sumber daya alam yang bersifat *open access* tersebut, sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap eksistensi perlindungan lingkungan hidupnya. Perilaku yang didasarkan atas orientasi berpikir kebenaran ekologis, idealnya menjadi pedoman dalam setiap interaksi dan interalasi manusia dengan lingkungannya. Pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir yang berbasis pada sumber daya lokal akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan potensi sumberdaya, dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan dan pelestarian sumberdayanya.

3. Upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan di Kalimantan Barat

Untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan maka diperlukan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (*Integrated Coastal dan Marine Zone Management*). Pada dasarnya arahan kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan lautan meliputi empat aspek utama, yaitu (1) aspek teknis dan social (2) aspek sosial ekonomi dan budaya (3) aspek social politik dan (4) aspek hukum dan kelembagaan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah kebijakan yang selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumberdaya pesisir, untuk mencegah hal ini berlanjut, adanya kelembagaan yang kuat dan penegakan hukum yang ber-

keadilan menjadi keniscayaan bagi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem, organisasi maupun program kerja pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir semestinya dapat mengurangi tumpang tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, keselarasan peran antara pusat dan daerah, serta antar sektor.

Pengaturan pengelolaan tersebut merupakan instrumen hukum yang berfungsi preventif menjaga ancaman terhadap kelestarian sumberdaya hayati.

Beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian sumberdaya keanekaragaman hayati laut adalah : (1) Pemanfaatan berlebih (*over exploitation*) sumberdaya hayati, (2) Penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, (3) Perubahan dan degradasi fisik habitat, (4) Pencemaran, (5) Introduksi *spesies* asing, (6) Konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, (7) Perubahan iklim global serta bencana alam.

Efektifitas desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir membutuhkan beberapa agenda yang harus dilakukan, hal ini dilakukan dari banyak tingkatan antara lain; level pemerintahan pusat, level pemerintahan lokal dan level komunitas.

*Pertama*, dalam level pemerintahan pusat salah satu poin agenda yang terpenting adalah perbaikan kerangka kerja legal, tentunya ada dua aspek legal yang dibutuhkan untuk membuat desentralisasi lebih efektif bagaimana membuat agar desentralisasi hukum lokal dapat diturunkan lebih detail dan bagaimana membuat legitimasi terhadap kelambagaan lokal.

*Kedua*, desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan secara tidak langsung membagi manajemen unit pengelolaan perikanan, zona perikanan, untuk wilayah yang berbeda harus dipertanggungjawabkan.

*Ketiga*, pada level komunitas revita-

lisasi kelembagaan lokal menjadi sangat penting sebagai kunci dari desentralisasi pengelolaan sumberdaya perikanan. Revitalisasi ini adalah pemberdayaan dan penguatan kembali bangunan kultural kelembagaan lokal yang baik. Ada dua dimensi dari revitalisasi kelembagaan lokal yaitu dimensi politik dan teknis. Dimensi politik adalah tentang bagaimana memberdayakan nelayan lokal dengan mempercepat menyalurkan aspirasi mereka, memahami kepentingan nelayan dan merespon relasi kebijakan untuk sektor perikanan.

Desentralisasi dapat dibenarkan jika tujuan desentralisasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan keseimbangan aktifitas pembangunan, serta untuk meningkatkan partisipasi lokal dan demokrasi. Pada saat melakukan penguatan terhadap penerapan desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir, permasalahan yang terjadi di tingkat pusat dan tingkat lokal semestinya dapat dipecahkan.

Pemerintahan pusat semestinya dapat konsisten meninggalkan keengganan untuk membagi kewenangan dengan pemerintahan lokal dan memperbaiki kerangka kerja dan proses kebijakan dengan mengharagai semangat desentralisasi. Di sisi lain, pada tingkat pemerintahan lokal peraturan di tingkat lokal semestinya dapat memfasilitasi dan bekerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya yang lebih baik. Kondisi tersebut mengakibatkan kepercayaan antara pemerintahan pusat, pemerintahan lokal dan masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir.

Sebagai upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan, maka perlu dibangun pola pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan akan memberikan arah kepada pemerataan kesempatan kerja dan kehidupan yang lebih layak bagi nelayan. Dengan semangat partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat

menjamin kelestarian sumberdaya alam.. Pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat sudah merupakan pendekatan yang banyak dipakai didalam program-program pengelolaan sumberdaya pesisir di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang.

Pendekatan ini secara luas digunakan di wilayah asia pasifik seperti dinegara-negara Filipina dan Pasifik Selatan. Pemerintahan yang semakin mengarah pada desentralisasi membutuhkan pendekatan ini dalam rangka menjawab tuntutan otonomi daerah.

Dengan diberikannya wewenang kepada daerah dalam pengelolaan pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten memberikan peluang yang besar bagi pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang No. 27 tahun 2007 juga diharapkan mampu menjadi kekuatan hukum bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat. Dalam operasionalnya, paradigma pembangunan berbasis masyarakat mensyaratkan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah dan masyarakat.

Dua elemen terpenting dalam konsep pemberdayaan yang diperlukan adalah mempertemukan peranan pemerintah dan masyarakat secara egaliter. Masyarakat dengan potensi modal sosial (*social capital*) dan pemerintah dengan kebijakannya, akan sangat menentukan bentuk pengelolaan sumberdaya pesisir dalam pengelolaannya.

Ciri sumberdaya alam pesisir yang sebagian besar bersifat *common property* dan *open access*, bagi beberapa masyarakat nelayan berpandangan bahwa semua orang berhak memanfaatkannya, sehingga jika tidak diikuti oleh regulasi yang tepat, akan menyebabkan pemanfaatan yang eksploitatif. Kondisi ini membutuhkan perhatian bagi semua stakeholder untuk ikut bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Pengelolaan sumberdaya alam pesisir berbasis ekosistem dan masyarakat yang bersumber dari kekuatan modal sosial diharapkan dapat mengurangi

sikap *selfish* dan *free rider*. Dengan kekuatan masyarakat dan dukungan regulasi yang berpihak terhadap paradigma pembangunan keberlanjutan (*sustainable*) diharapkan pula mampu menjawab krisis dan degradasi sumberdaya alam pesisir

Faktor penting yang terkait dengan pembangunan berbasis masyarakat adalah peran kelembagaan lokal, yang dapat diukur dengan melihat, keberpihakan regulasi atau kebijakan daerah dalam bentuk peraturan-peraturan daerah, informasi dan pengetahuan, struktur pasar dan respon stakeholder terhadap kebijakan dan pengelolaan sumberdaya pesisir.

Upaya penguatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat membutuhkan langkah-langkah baik yang bersifat makro maupun mikro. Langkah makro merupakan tugas pemerintah untuk mengakui eksistensi sistem pengelolaan tersebut, dan juga tugas unsur *civil society* lainnya untuk melakukan advokasi. Sementara itu langkah mikro merupakan tugas pemerintah dan *civil society* untuk melakukan langkah aksi baik untuk pengembangan kapasitas organisasi, kapasitas sumberdaya manusia (SDM), serta pelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan.

## V. Penutup

Desentralisasi kewenangan Pengelolaan sumberdaya pesisir di Kalimantan Barat sebagaimana tampak di Kabupaten/Kota dalam wilayah kajian penelitian ini (Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini belum memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sumberdaya pesisir yang memiliki sifat *open access*, dalam semangat desentralisasi, pengelolaannya membutuhkan formulasi kebijakan yang tepat agar tidak terjadi eksploitasi sumberdaya pesisir, krisis ekologis, degradasi dan meluasnya ketidakberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.

Faktor belum menguatnya implementasi desentralisasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir tersebut masih terdapatnya dissinkronisasi dari regulasi dan kebijakan yang

ada serta Masih rendahnya daya akomodasi dan responsitas basis kultural akibat semangat kebijakan dan regulasi yang yang berkarakter sentralistik, sehingga *compatible* dengan signifikansi kearifan lokal masyarakatnya.

Upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan di Kalimantan Barat diharapkan Pemerintahan pusat semestinya dapat konsisten meninggalkan keengganan untuk membagi kewenangan dengan pemerintahan lokal dan memperbaiki kerangka kerja dan proses kebijakan dengan menghargai semangat desentralisasi. Di sisi lain, pada ting-

kat pemerintahan lokal peraturan di tingkat lokal semestinya dapat memfasilitasi dan bekerjasama dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya yang lebih baik. Kondisi tersebut mengakibatkan kepercayaan antara pemerintahan pusat, pemerintahan lokal dan masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir.

Sebagai upaya mewujudkan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir yang dapat mengakomodasi keseimbangan kepentingan dan kelembagaan, maka perlu dibangun pola pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung, 1986.
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rapai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam bidang Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma: Penelitian Sosial Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Tiara Wacana. Yogyakarta, 2006.
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Penerbit Gaya Media, Jakarta, 2001.
- Arif Satria, *Karakteristik Masyarakat Pesisir*, Cidesindo, Jakarta, 2007.
- Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis*, Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum "Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia" diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP ke 41 bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Indonesia Bagian Tengah dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 10 Februari 1998.
- Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, 2000.
- Bernard L. Tanya, *Meretas Integrasi Nasional Menuju Kemajuan Peradaban*, Makalah disampaikan dalam Temu Antar Generasi Se-Jawa dan Bali di Surabaya, diselenggarakan oleh KNPI Jawa Timur, 2 Agustus 2002.
- Bernand L. Tanya, *Hukum, Politik, dan KKN*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2006.
- Bernand L. Tanya, *Teori Hukum,; Strategi Tertib Manusia Lintas ruang dan Generasi*, CV. Kita Surabaya, 2006.
- Bromley dan Cernea, *territorial use rights in fisherie*, 1989.
- Budi Siswanto, *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010.
- Darul Kutni Tuhepaly, *Otonomi Khusus Bidang Kelautan*, Penerbit Galang Press, Yogyakarta, 2010
- Edy Suandi Hamid dan Sobirin Malian, *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII Press Yogyakarta, 2004.

- Edy Sudarta, *Kebijakan social Sebagai kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Mata Padi Prseindo, Yogyakarta, 2010.
- FX.Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. LP3ES, Jakarta, 1987.
- Imam Kabul, *Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia*, Penerbit Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.
- Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Julius Stone, *Law and the Social Sciences in the Second Half Century*, University of Minnesota Press, 1966
- Khudzaifah Dimyati, *Mencari Jatidiri Ilmu Hukum Indonesia*, Jurnal Akademika: Kajian Masalah social dan Agama, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 1999
- Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan*, LKiS, Yogyakarta, 2008
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1977.
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2009
- Margaret M . Poloma, *Teori Sosiologi Komtemporer*, Raja Grafindo, Jakarta, Jakarta, 1994.
- Mboi Napsiah., *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta, Penerbit Obor, 1997
- Muladi, *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan, dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, Makalah, 1995
- Prijono, Onny S, dan A.M.W. Pranarka (penyunting), 1, *Pemberdayaan : Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar hukum Kejahatan Bisnis*, Prenedia Media, Jakarta, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Sarundajang, *babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Penerbit Kata hasta, Jakarta, 2005,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- , *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1996
- , *Pendekatan dan Kajian Sosiologis Terhadap Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Nomor 1 Tahun 1, Surakarta, 1996
- , *Masalah Nilai-Nilai dalam Penemuan Hukum dan Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah, Temu Wicara Tentang Pelaksanaan Pembangunan Hukum PJP II, BPHN, Jakarta, 1999
- Setiono, "Pengembangan Psikologi Indigenous di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Psikologi: Kognisi UMS*, Vol. 6, Nomor 2 Nopember 2002
- Soejono Dirdjosisworo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2000
- Suhana, *Redesain Kebijakan Ekonomi Kelautan dan Perikanan Untuk Kesejahteraan rakyat dan Kelestarian Sumber Daya: Rekonstruksi Kebijakan Kelautan*, Jurnal Transisi, Jakarta, 2011
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Sujana Rayat, *Kebijakan Sosial baru dan Peran Pemerintah Daerah*, Penerbit Prakarsa-LP3ES, 2009
- Suriansyah Murhani, *Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press-Jakarta, 2010
- Ostrom, Elinor, *Coping with Tragedies of the Commons in Annual Reviews* 1999
- Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*, Penerbit Blantika Jakarta, 2006
- Team Work LAPERA, *Politik Pemberdayaan*, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.